



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA. DPS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah *memberikan* Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan "**Itsbat Nikah**" yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Satelit Nomor 40 D1, Banjar Bumi Asri, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Satelit Nomor 40 D1, Banjar Bumi Asri, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.DPS., tanggal 08 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Satelit No. 36-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38, Banjar Bumi Asri, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama **R. Djawata bin Kajun** dan Penghulu yaitu Bapak Miskat serta memakai mahar dan ijab Kabul, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

a. Khudori

b. Reza Indri Adam

dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 290.913,-.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia keturunan seorang anak yang bernama **R. Erland Rizki Kazama**, laki-laki, lahir tanggal 03 Mei 2014, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat.
7. Bahwa sampai saat ini anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum punya Akta Kelahiran dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut perlu adanya Buku Akta Nikah berdasarkan Penetapan Isbat Nikah.
8. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**R. Wahjuniarno Langgono bin R. Judhianto Siswahju**) dengan Pemohon II (**Oktavia Saputri Arinda binti R. Djawata**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim agar mengesahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**R. Wahjuniarno Langgono bin R. Judhianto Siswahju**) dengan Pemohon II (**Oktavia Saputri Arinda binti R. Djawata**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahannya dipersidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi KIPPS atas nama Pemohon I Nomor 470/1028/PELUM/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjer tanggal 24-11-2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5171034610860019 yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar tanggal 11-11-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1. R. Djawata bin R. Kadjun, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pasar Kembang Gang Kitiran Nomor 5 Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon menikah pada tanggal 29 September 2013, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri, yaitu Bapak kandung dari Pemohon, yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 290.913,-, dibayar tunai dengan saksi nikah yang bernama Khudori dan R. Sudewo;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh petugas KUA (P3NTR), karena pada saat para Pemohon belum mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

SAKSI 2. Reza Indri Adam bin R. Djawata, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Irawadi Gang XXV Nomor 9, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon tanggal 23 September 2013, yang dilaksanakan secara Syari'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan wali nikah yang bernama Bapak R.Djawata yaitu Bapak kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 290.913,- dibayar tunai dengan saksi nikah bernama Khudori dan R. Sudewo;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh Petugas (P3NTR), karena para pemohon belum mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula seraya memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan pula oleh kerangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 23 September 2013, telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama **R. Wahjuniarno Langgono bin R. Judhianto Siswahju** dengan seorang wanita bernama **Oktavia Saputri Arinda binti R. Djawanta** yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan wali nikah wali nasab yang bernama Bapak R. Djawanto (Bapak kandung Pemohon II) dan mahar berupa uang sebesar Rp 290.913,-, dibayar tunai, serta disaksikan oleh **Khudori** dan **R. Sudewo**, sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis dan mereka punya anak 1 orang sekarang, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syari'at Islam;

2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pada saat itu para Pemohon belum mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon belum terdaftar pada KUA setempat;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mensahkan nikahnya adalah agar pernikahannya bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk mendapatkan buku Nikah, agar bisa mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila para pejabat negara yang bertugas menikahkan tidak ada, maka wanita yang ingin menikah boleh meminta kepada seorang lelaki untuk menikahkannya (idealnya tokoh agama atau yang mengerti agama).

Imam Nawawi dalam akitab Raudah al-Talibin hlm. 7/50 menyatakan

اهل يَلُو ال هَارَمَا قَفْرُ لَا يَف نَاك اذ : لَاق هُنَع هَلَّا يَصِر يِعَافَاثَلَا نَا ، لَعَالَا دِنَع نُب سُنُوِي نَوَر
زَاج ، اَهْجَوَزِي نَحَج الْجَر اَهْرَمَا ثَلَوَف



Artinya: Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu silelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya).

Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jamik li Ahkam al-Quran 3/76 menyatakan:

هَبِ قُتُوِيْ ثُمَّ بَلِّ اَهْرَمًا رَّيَصْتُ اَهْنِافَ ، اَهْلَ يَلُوْ الْوَا ، هَيْفَ نَاطِلَسُ الْ عَضُوْمَبِ اَرْمَلًا تَنَّاكَ اِذَاوْ
اَمْثَلُوْ ، جِيُوْرَثَلَا نَمَّ مَهْلَ دَبِ اَل سَاثَلَا نَّالْ ، لَاحَلَا هِيْذَهْ يِفْ اَهْيَلُوْ وَهُ نُوكْيُوْ اَهْجُوْرَيَفْ ، اَهْنَارِيْجْ ثُمَّ
نُكْمِيْ اَمْ نَسْحَابِ هَيْفَ نُوْلَمْعِيْ

Artinya: Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahkannya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab **I'aratut Tholibin** Juz IV halaman 258 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang -undang Nomor 50 tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**R.Wahjuniartno Langgono bin R.Judhianto Siswahju**) dengan Pemohon II (**Oktavia Saputri Arinda binti R.Djawata**), yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2013, di wilayah hukum Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. St. Nursalmi Muhammad**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AF. Maftukhin**, dan **H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **M. Dedie Jamiat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.